

non politik adalah individu atau sekelompok orang dalam masyarakat yang memiliki kelebihan dan berpengaruh besar namun tidak memerintah.

Peranan elite politik dalam mendorong terjadinya pemekaran desa sangat signifikan, hal ini karena elite politik sebagai individu yang memiliki pengaruh dan merupakan individu yang memerintah serta elite politik merupakan panutan dan tauladan di tengah-tengah masyarakat.

Peranan elite sebagai salah satu aktor dalam masyarakat, berdasarkan level individu termasuk kedalam partisipasi individual. Keterkaitan antara aspek kognitif, afektif dan tindakan atau keterlibatan merupakan rangkaian dari proses partisipasi. Elite politik berdasarkan aspek kognitif memiliki seperangkat pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lainnya, sehingga akan berakibat pada tingginya keterlibatan mereka dalam sisi afektif. Yang meliputi kehadiran (fisik), keaktifannya, peran, dan sumbangan dalam kegiatan-kegiatan publik.

Pada dasarnya elite adalah orang-orang yang memiliki pengaruh serta mendapatkan status dan kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.

Bagi orang Madura, elemen masyarakat yang menjadi elite utama adalah kyai. Pengaruh kyai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Pengaruh kyai cukup beragam tergantung pada asal usul genealogis (keturunan), kedalaman ilmu agama yang dimiliki, kepribadian, kesetiaan menyantuni umat, dan faktor pendukung lainnya.

mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, otonomi daerah memberikan pelimpahan wewenang baik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan pembiayaan kepada daerah dan berusaha melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah sehingga kohesi soal antara politik dan masyarakat semakin kuat.

Banyaknya pemekaran wilayah yang didorong oleh derasnya tekanan politik dan perebutan kekuasaan. Tekanan kuat dari daerah itu di respon positif oleh pemerintah pusat, padahal dalam taraf proses pemekaran tersebut, setidaknya telah banyak memberikan beban terhadap pemerintahan pusat, beban yang fundamental adalah beban finansial penyelenggaraan pemerintahannya. Di setujuinya pemekaran wilayah dapat juga dimaknai bahwa akan adanya sebuah keharusan pemerintah pusat untuk mengalirkan dana ke pemerintah daerah yang baru. Dengan tersedianya jaminan politik bahwa pemerintah pusat akan mencukupi segala kebutuhan setidaknya pemerintahan daerah yang baru di bentuk, karena daerah tersebut mendapatkan dana perimbangan, dan dalam hal khusus tertentu, berhak pula mendapatkan dana otonomi khusus. Pemaknaan sempit ini lah yang kini sebenarnya menjadi beban dan problem bagi pemerintah daerah baru juga bagi pemerintah pusat. Seharusnya jika ingin ditinjau secara politik, para pemerintah daerah yang baru di bentuk tersebut dapat menjadikan daerahnya sebagai arena baru bagi perjuangan eksponen politik setempat, seperti

kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pemekaran wilayah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Secara normatif adanya upaya daerah yang ingin memisahkan diri dari daerah induk untuk membentuk daerah otonom baru adalah hal yang wajar dan secara prinsip dibenarkan sepanjang sesuai dengan mekanisme/ prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kajian akademik proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenep ini dilakukan secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembentukan calon kabupaten baru nantinya.

Pulau Kangean, Ra'as, dan Sapudi adalah Kabupaten Sumenep di Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini ingin memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep. Berawal dari keinginan para mahasiswa dan para elite di wilayah kepulauan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan mulai menyebut-nyebut Kepulauan akan menjadi sebagai wilayah otonom, namun karena sosialisasi yang mungkin kurang maksimal di lingkungan masyarakat dan sama sekali tidak mendapatkan dukungan pemerintah Kabupaten Sumenep pada saat itu.

bersama untuk memekarkan diri, maka selanjutnya dibentuklah panitia yang ditunjuk langsung dan berasal dari masyarakat itu sendiri pemekaran yang bertugas untuk mengurus kelanjutan daripada rencana pemekaran. Setelah dirumuskannya panitia pemekaran Desa Wanasari, selanjutnya panitia dimaksud membuat proposal usulan pembentukan Desa kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur melalui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Dengan melampirkan profil desa yang meliputi profil desa induk, profil desa yang akan dibentuk dan peta kampung yang akan dibentuk kemudian Bupati luwu timur membentuk tim verifikasi untuk meninjau kembali kelayakan desa yang akan di mekarkan. *Ketiga*, Penyusuna Ranperda yaitu setelah proposal pemekaran desa dikirim oleh panitia ke pemerintahan kabupaten Luwu timur yaitu ke bupati, maka bupati kabupaten luwu timur membentuk sebuah tim verifikasi proposal usulan pemekaran desa yang ditugaskan untuk menverifikasi kelayakan pemekaran desa, setelah diverifikasi dan ternyata dilihat layak untuk membentuk desa maka berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi membuat Rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa yang kemudian diserahkan ke bupati kemudian diserahkan ke DPRD kabupaten luwu timur untuk dibahas.

2. Djoko Harmantyo, *Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia*, 2007. Jurnal, Makara, Sains, vol. 11, No. 1, April 2007: 16-22. Departemen Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia.

Hasil: Berdasarkan hasil pembahasan terhadap data melalui metode dan asumsi yang digunakan maka beberapa kesimpulan dari studi awal ini adalah: 1) Jumlah ideal daerah otonom di Indonesia adalah 460 kabupaten dan kota dalam 46 propinsi, jumlah potensi konflik keruangan dan jumlah kerjasama antar daerah otonom minimal sebanyak 2760 jenis. Secara teoritis paling tidak setiap daerah otonom menyiapkan rata-rata enam program kerjasama regional untuk mengatasi satu dari 12 sumber konflik keruangan; 2) Semakin banyak daerah pemekaran, semakin banyak potensi konflik keruangan karena jumlah garis batas antar wilayah sebagai sumber konflik jumlahnya semakin banyak. Saat ini jumlah daerah otonom sudah mendekati angka 500 kabupaten/kota; 3) Karakteristik wilayah Indonesia memiliki dua jenis garis batas yaitu batas darat dan batas laut. Garis batas darat lebih potensial untuk terjadinya konflik keruangan; 4) Di samping faktor jumlah penduduk dan luas wilayah, garis batas wilayah merupakan faktor penting sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan instrumen dan persyaratan pemekaran daerah terutama dalam mengantisipasi timbulnya konflik keruangan.

3. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, *Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP)*, 2011.

Hasil: Hasil EDOHP menunjukkan bahwa janji dan ekspektasi dari pembentukan daerah otonom ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Pada setiap tujuan yang mendasari pembentukan daerah otonom baru, yaitu: peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas pelayanan

publik, perbaikan tata pemerintahan, dan peningkatan daya saing, DOHP Provinsi dan Kabupaten/Kota masih memiliki banyak kendala untuk mewujudkannya. Harapan warga dan pemangku kepentingan untuk memiliki nasib yang lebih baik melalui pembentukan daerah otonom tampaknya masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi.

4. Debby Rahmi Isnaeni, *Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung Barat*, 2012. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB.

Hasil: Secara keseluruhan studi ini menyimpulkan pernyataan bahwa sehubungan dengan tujuan pemekaran menurut PP No. 129 Tahun 2000 yang menjadi acuan bagi penilaian perkembangan berbagai indikator pengembangan wilayah dalam penelitian ini, yaitu melalui tiga poin terukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya: peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, dan percepatan pengelolaan potensi daerah, diketahui bahwa perkembangan KBB saat ini belum memberikan dampak yang positif bagi pengembangan wilayah KBB sesuai dengan tujuan pemekaran yang diinisiasikan sejak tahun 1999. Usia pemekaran yang masih dini menyebabkan perkembangan KBB dalam mencapai tujuan pemekaran cenderung belum terlihat secara signifikan. Perkembangan yang terjadi pada tiga tahun awal pemekaran KBB belum

mampu menunjukkan dampak positif bagi peningkatan berbagai indikator pengembangan wilayahnya.

5. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., M.A. dkk, *Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur 2008*. Jurnal: Pemerintah Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Hasil: Berdasarkan hasil perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007, skor total calon Kota Cipanas berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 415 (mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 60, faktor potensi daerah 60 dan faktor kemampuan keuangan 65. Sementara skor total Kabupaten Cianjur induk, berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 406 (mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 70, faktor potensi daerah 60 dan faktor kemampuan keuangan 45. Kabupaten Cianjur (induk) maupun calon Kota Cipanas, secara total nilai keseluruhan faktor masuk kategori mampu untuk dijadikan daerah otonom. Namun, secara normatif berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, dinyatakan bahwa apabila ada salahsatu faktor dari 4 faktor penentu pembentukan daerah otonom baru (faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60), baik daerah otonom induk dan/atau calon daerah otonom baru, maka proses pembentukan daerahotonom baru belum dapat dilanjutkan.

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa total nilai faktor kemampuan keuangan daerah induk (Kabupaten Cianjur) setelah dimekarkan hanya memperoleh skor 45, atau tidak mencapai batas minimal skor sebesar 60. Dengan demikian, meskipun skor secara keseluruhan termasuk kategori mampu, namun karena ada salahsatu faktor yang skornya tidak memenuhi batas minimal maka prosedur pembentukan daerah baru belum dapat dilanjutkan. Dalam konteks ini, maka perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: (1). Melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Cianjur, Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi dalam rangka mengantisipasi berkembangnya aspirasi publik. (2). Menerapkan manajemen pemerintahan transisi, yang meliputi upaya-upaya sebagai berikut: a). Melakukan upaya strategis untuk memacu pertumbuhan setiap kecamatan di masing-masing wilayah, antara lain dengan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah agar tidak terjadi kesenjangan dan di sisi lain, dapat memacu lahirnya pusat-pusat perekonomian baru di kota yang baru terbentuk, b). Melakukan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan daerah dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, sehingga jumlah aparat birokrasi yang diperlukan tidak terlampau banyak, tetapi memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai.

1) *Trianggulasi dengan sumber data*

Cara yang dilakukan penulis adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Yakni membandingkan data hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi, Sehingga didapatkan hasil penelitian yang memiliki derajat kepercayaan absolut serta terdapat bahwa penilaian hasil penelitian dilakukan oleh informan dan memasukan informan dalam kancan penelitian.

2) *Trianggulasi dengan metode*

Pada teknik trianggulasi dengan metode, penulis melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Cara yang dilakukan penulis adalah mencermasti kesesuaian informasi yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

3) *Trianggulasi dengan teori*

Cara yang dilakukan penulis adalah dengan menyertakan usaha pencarian tahapan lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penelitian lainnya. Secara logis, penulis memikirkan kemungkinan hasil penemuan lainnya yang ditunjang dengan teori dan data lain dengan maksud untuk membandingkannya.